

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awalnya, masyarakat berkomunikasi dengan cara yang sulit menggunakan informasi dan teknologi ruang dan waktu yang terbatas, karena akses terbatas masyarakat berkomunikasi hanya dengan bertemu langsung atau surat - menyurat, tidak dapat dilakukan secara cepat. Namun pada saat ini perkembangan zaman membuat informasi dan teknologi berkembang sangat pesat diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

Pengunaan informasi dan teknologi yang mudah diakses menimbulkan suatu dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak positif, misalnya perusahaan-perusahaan besar semakin banyak yang memanfaatkan sistem informasi dan transaksi elektronik seperti *e-banking*, *e-business* atau berbisnis secara *online* melalui penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik dan sekaligus mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet. Selain itu ada juga dampak negatif yaitu diantaranya penyalahgunaan internet yang meliputi pembobolan situs resmi pemerintah, pemalsuan dokumen, *spam*, manipulasi, dan masih banyak lagi. Salah satu dampak negatif yang terjadi di Indonesia adalah perusakan data, dan kejahatan semacam ini ditujukan untuk memanipulasi data dari dokumen penting di Internet. dokumen ini biasanya dimiliki oleh instansi pemerintah atau instansi dengan website berbasis web.¹

¹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang. 2018. h. 31

Dalam Presentase Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia terjadi banyak kasus tindak pidana terkait Penipuan / Perbuatan Curang dan *cybercrime* dimana hal tersebut sulit untuk dilakukan upaya pencegahan karena setiap tahun kasus tersebut walaupun telah menurun namun masih tetap ada dalam jumlah yang besar.

Bidang Urusan	Jenis Tindak	2017	2018	2019	2020	2021
	Pidana					
Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia	Penipuan / Perbuatan Curang	757,00	950,00	839,00	561,00	334,00 *
Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia	Cyber Crime	6,00	8,00	11,00	6,00	3,00 *

Sumber: Aplikasi Dataku

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan peraturan dan dapat dituntut secara pidana. Kata kejahatan berasal dari istilah yang terkenal dalam hukum pidana Belanda. Yaitu, strafbaar feit atau delict, yang berasal dari bahasa latin.² Tindak pidana dalam undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kejahatan dalam teknologi

² Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 31.

informasi disebut dengan kejahatan siber. Kejahatan siber adalah kejahatan dengan menggunakan media teknologi informasi yang mengganggu sistem teknologi pada website internet³

Kejahatan yang terjadi pada teknologi informasi dan elektronik tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, oleh karena itu terciptalah Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat jenis dan macam - macam kejahatan yang diatur pada Undang-Undang tersebut.

Salah satu kejahatan siber yang diatur dalam Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai Manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seolah-olah data yang otentik diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dalam Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Agustus 2021 An. Terdakwa I Sdr. Muhammad Dani dan Terdakwa II Sdr. Fifi Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana manipulasi, penciptaan, serta perubahan data otentik dengan cara pencarian Nomor Induk kependudukan secara acak pada *Broser Google Chrome* kemudian merubah foto menggunakan Aplikasi *Picsart* dan membuka Rekening Bank dan

³Yurizal, *Ibid.* h. 4

Automatic Teller Machine (ATM) untuk dijual dengan tujuan mendaftar pinjaman berbasis *online*.

Dengan pemenuhan unsur pada tindak pidana pada Pasal 35 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Walaupun sudah dinyatakan adanya perluasan dari alat bukti yang terdapat pada KUHP melalui Pasal 5 ayat Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana alat bukti dirasakan kurang efektif dalam menjangkau pembuktian dalam kejahatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik dikarenakan dalam melacak pelaku kejahatan siber tersebut harus menunggu adanya laporan masuk dari pihak korban kepada pihak yang berwajib untuk selanjutnya baru dilakukan penyidikan. Namun bagaimana jika tidak ada laporan yang masuk dan tanpa adanya laporan maka sangat kecil bahwa kejahatan dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik dapat diketahui oleh pihak berwajib.

Berdasarkan Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Agustus 2021 menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan oleh seorang yang tidak dalam kuasanya dengan sengaja melakukan manipulasi, merubah dan membuat Kartu Tanda

Penduduk atau Identitas Diri milik orang lain dengan tujuan untuk melakukan pinjaman online yang tengah berkembang pada saat ini.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis tertarik untuk mengangkat Judul **TINJAUAN YURIDIS DALAM MANIPULASI DATA OTENTIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** (Studi kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel Pada 31 Agustus 2021)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dalam keterkaitannya dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara manipulasi data otentik berdasarkan putusan nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel Pada tanggal 31 Agustus 2021 sudah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS DALAM MANIPULASI DATA OTENTIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN**

TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel Pada 31 Agustus 2021)” dan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada latar belakang, maka skripsi ini akan membahas permasalahan terkait manipulasi data otentik yang akan ditinjau berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum dalam Penelitian

1.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teori pada hukum pidana khususnya untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

1.2 Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan guna menyusun Undang-undang Pidana atau Undang-undang Pemasarakatan yang baru.

Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

2. Tujuan Khusus dalam Penelitian

2.1.1 Mengetahui Tentang kekuatan pembuktan dari alat bukti dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dalam keterkaitannya dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.1.2 Mengetahui Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Manipulasi Data Otentik Berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel Pada Tanggal 31 Agustus 2021 Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori bertujuan untuk mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya, serta menjalankan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian hukum menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dalam mengkaji penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

2. Teori Hukum Pembuktian

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori *positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, h.35

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983, h. 17

2. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

1. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan yang menggunakan paket protokol Internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan jaringan swasta publik universitas komersial dan pemerintah lokal di seluruh dunia dihubungkan oleh berbagai teknologi jaringan elektronik nirkabel dan optik. Internet menyediakan banyak sumber informasi dan layanan seperti dokumen hypertext yang saling berhubungan dan aplikasi World Wide Web (WWW), email, telepon dan berbagi file.⁶
2. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak (software) yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet.⁷

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet> diakses pada 21 oktober 2021 pukul 19.00

⁷ <https://www.advernesia.com/blog/internet/browser-adalah/> diakses pada 21 oktober 2021 pukul 21.59

3. Google Chrome adalah browser web atau platform yang dikembangkan dalam prosedur kendali Google.⁸
4. Komputer terbentuk asal dua episode rencana yaitu perlengkapan bersemangat (*hardware*) dan perlengkapan kalem (*software*). Perangkat bersemangat berpokok suatu komputer adalah konstruksi badan berpokok suatu komputer yang bisa diraba dan dilihat. Perangkat bersemangat ganggang lain bercorak perabot, *keyboard*, *mouse*, dan lain- lain. Sementara itu perlengkapan kalem berpokok suatu computer yang disebut juga serupa urusan atau *code*, adalah perlengkapan yang memfungsikan atau mengimplementasikan perlengkapan bersemangat atau perabot *computer*.⁹
5. *E-banking* adalah *Internet banking* adalah peservis mengamalkan perembukan perbankan malayari jaringnet. Merupakan kesibukan perbankan yang menunggangi teknologi *internet* serupa sarana menjelang mengamalkan perembukan dan menggenggam petunjuk lainnya malayari *website* kepunyaan bank. Kegiatan ini mengabdikan saluran internet serupa blantik atau wahana seslat pelanggan pakai bank tanpa harus menyatroni rumah bank. Nasabah bisa mengabdikan peranti komputer desktop, *laptop*, *tablet*, atau *smartphone* yang

⁸ Ashford, Warwick "Google launches beta version of Chrome web browser". 2008. diakses pada 21 oktober 2021 pukul 19.10

⁹ Sutan Remu Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 30

terhubung ke saluran *internet* serupa wahana dengan peranti pelanggan menggunakan sistem dari bank.¹⁰

6. ATM adalah sebuah kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank untuk melakukan transaksi melalui *Automatic Teller Machine* (ATM). Setiap nasabah yang memiliki tabungan juga pasti akan menerima kartu debit.¹¹
7. *E-Commerce* adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun, seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer, yakni internet. *E-Commerce* adalah singkatan dari istilah *electronic commerce*. *E-commerce* adalah suatu model transaksi di masa depan, karena semakin lama, maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet.¹²
8. *E-Business* adalah bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, kreditur pemerintah, investor, dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi untuk bisa membuat kembali proses internalnya.¹³
9. Tindak Pidana adalah perlakuan yang oleh hukum atau peraturan dengan sifat dilarang dan diancam pakai pidana,

¹⁰ <https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking> diakses pada 21 oktober 2021 pukul 21.49

¹¹ <https://lifepal.co.id/media/kartu-atm/> diakses pada 21 oktober 2021 pukul 13.00

¹² <https://accurate.id/bisnis-ukm/e-commerce-adalah/> diakses pada 21 oktober 2021 pukul 22.00

¹³ <https://accurate.id/bisnis-ukm/e-business-adalah/> diakses pada 21 oktober 2021 pukul 22.14

dimana pemahaman melakukan di sini selain perilaku yang bersifat aktif (mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perilaku yang berwatak pasif (tidak bergiat pada perilaku yang sebenarnya diharuskan oleh hukum atau tidak sengaja).¹⁴

10. Dokumen Elektronik adalah setiap Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Elektronik, 2001, p. 1)
11. *Cybercrime* adalah bagian dalam maksud luas disebut *Computer Related Crime*, yaitu perilaku *ilegal*/ melanggar yang berhubungan dengan perkara komputer atau jaringan. Dari sejumlah persepsi di atas, *Cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan menggunakan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh manfaat ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.¹⁵

¹⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 5

¹⁵ Yurizal, Op.cit. h. 17

12. Manipulasi adalah semacam daya upaya pelaksanaan dengan melakukan penambahan, pensemboyan, pencopotan atau pengkaburan terhadap bagian atau kesatuan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun memori yang dilakukan berlandaskan susunan perancangan sebuah tata susunan nilai.¹⁶
13. Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kenyataan suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembedaan artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang mengungkapkan kenyataan suatu peristiwa”, demikian pula persepsi mengetahui yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.¹⁷
14. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*

¹⁶ Wikipedia, “Manipulasi” melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 03.50 Wib.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen P&K, 1990), hlm. 133.

(EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

16. Transaksi Elektronik mewujudkan transaksi berarti terdapat agenda dua faktor yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Jika penerapan dilakukan melintasi saluran elektronik itu mungkin memenuhi tuntutan sebagai transaksi elektronik.¹⁸
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memindahkan Tanda Tangan Elektronik dan bukti yang memperlihatkan status subjek hukum para pihak bagian dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.¹⁹
18. Nama Domain adalah alamat internet pelaksana negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang bisa digunakan bagian dalam berinteraksi menjelajahi internet, yang berupa instruksi atau sistem integritas yang bersifat unik untuk memperlihatkan lokasi tertentu bagian dalam internet.²⁰
19. Tanda tangan elektronik menurut Undang – Undang ITE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang

¹⁸ Muhammad Yasin, Seribu Wajah Baru : Bacaan 2 menit, 2016 diakses pada 11 December 2021 pukul 20.59 WIB

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

20. Kode akses dalam Undang – Undang ITE diartikan sebagai angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
21. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹
22. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha menciptakan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dengan bagian dalam penetapan hukum dan kemanfaatan sosial berperan mengadakan fakta hukum dan bagian dalam penetapan hukum dan kemanfaatan sosial berperan mencari fakta dan sifat bagian dalam setiap hubungan hukum.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan serta permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan sangat diharapkan penelitian dapat memberikan hasil

²¹ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. 1987. h. 15

²² Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. 2012. h. 15

yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian secara hukum normatif.

Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau analisis hukum doctrinal atau analisis hukum dogmatik atau analisis legistik yang bagian dalam kepustakaan *Anglo America* disebut serupa *legal research* mengadakan analisis internal bagian dalam keahlian bidang hukum.²³

Metode penelitian secara hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara mengumpulkan data melalui kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang telah ada sebelumnya.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang meliputi:

- a. Pendekatan Undang-Undang.
- b. Pendekatan Studi Kasus.

Dalam penelitian hukum ini penulis juga menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, h. 15.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder yaitu

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi Negara, dan risalah resmi. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan lain sebagainya.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terbentuk atas; pustaka hukum, jurnal hukum yang mengandung moral-moral dasar (ketentuan hukum), ajaran para ahli hukum (doktrin), hasil analisis hukum, kamus hukum, kamus baku hukum dan semua dokumen yang menjadikan fakta atau sambungan pandangan perihal perkara pemalsuan data informasi dan transaksi elektronik dan sumber berasal internet yang berhubungan dengan peristiwa diatas.

4. Obyek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi obyek penelitian, meliputi:

Penelitian asas yang ada dalam hukum atau norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian, penegakan hukum dan pertanggungjawaban tindak pidana manipulasi data seolah-olah data otentik dalam kasus *Cyber Crime* yang ditinjau berdasarkan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) adalah dengan mengerjakan analisis terhadap berbagai pokok bacaan, yakni buku, ajaran sarjana, artikel, internet dan media massa yang berpautan dengan masalah diatas.

6. Analisa Data

kemudian data yang sudah terkumpul lalu dilakukan analisa menggunakan metode analisis kualitatif. metode analisis data yang dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dengan demikian, data - data yang telah didapatkan dari penelitian akan dianalisis sehingga dapat mengetahui fakta – fakta terkait pembuktian, penegakan hukum dan pertanggungjawaban tindak pidana manipulasi data seolah-olah data otentik dalam kasus

kejahatan siber atau *Cyber Crime* sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan definisi – definisi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

A. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

- a. Pengertian *Cybercrime*
- b. Pengaturan Hukum *Cybercrime*
- c. Jenis – Jenis *Cybercrime*
- d. Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana

B. Putusan Hakim

- a. Pengertian Putusan Hakim
- b. Jenis – Jenis Putusan
- c. Asas – Asas dalam Putusan Hakim

Menguraikan teori - teori yang berkaitan dengan penelitian,
yaitu:

C. Uraian Teori

a. Sistem Dan Teori Pembuktian Di Indonesia

- 1) Pengertian Pembuktian
- 2) Teori Pembuktian Hukum Acara Pidana

b. Teori Penegakan Hukum

- 1) Pengertian Hukum
- 2) Teori Sistem Penegakan Hukum

BAB III : Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Dalam Putusan No. 359/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Sel Dalam Kesesuaiannya Dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berisi hasil penelitian dan analisis data, jawaban atas Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Dalam Putusan No. 359/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Sel Dalam Kesesuaiannya Dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB IV : Putusan hakim dalam Perkara No. 359/pid.sus/2021/pn.jkt.sel

Berisi hasil penelitian dan analisis data, jawaban atas putusan hakim dalam perkara manipulasi data otentik berdasarkan

putusan nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel Pada tanggal 31 Agustus 2021 sudah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB V : Penutup

Merupakan bab terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan berisikan jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penulisan dalam skripsi serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca.

